

Rp3.030.508.789, retribusi daerah Rp1.134.750.000, dan lain-lain PAD yang sah Rp7.600.000.000. Pendapatan lainnya yang bersumber dari dana perimbangan sebesar Rp494.474.338.000. Terdiri dari dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak Rp20.157.512.000, DAU Rp376.530.191.000, dan DAK Rp97.786.635.000. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp114.102.796.611. Terdiri dari pendapatan hibah Rp17.059.058.303, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Rp11.606.900.308, dan dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp85.436.838.000. Untuk belanja daerah secara keseluruhan tahun anggaran 2019 nanti sebesar Rp644.892.393.400. Terdiri dari belanja tidak langsung Rp297.232.745.672 dan belanja langsung Rp347.659.647.727. Sementara, untuk pembiayaan daerah secara keseluruhan Rp24.550.000.000.

Ketua DPRD Kabupaten Buteng Adam yang ditemui usai penetapan APBD 2019 mengaku, pihaknya telah melakukan pembahasan sesuai tahapan-tahapannya dan meneliti secara cermat program setiap OPD melalui KUA-PPAS yang sudah diajukan sebelumnya, sehingga ia menilai APBD yang dihasilkan berkualitas.

Adam mengatakan dari postur APBD 2019 yang disepakati eksekutif dan legislatif mengacu pada kebutuhan untuk pembangunan dan meningkatkan ekonomi daerah, yang akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kantor Bupati Buteng, penataan ibu kota Labungkari dan selanjutnya meningkatkan pendapatan daerah, melalui sektor perikanan, pertanian dan pariwisata serta meningkatkan bidang kesehatan maupun pendidikan.

Selain itu Adam juga menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi kontrol terhadap APBD 2019 yakni dengan melakukan pengawasan demi kelancaran pembangunan nantinya. Adam berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Buteng menjalankan APBD agar tepat sasaran sesuai program prioritas yang bermanfaat bagi masyarakat. Disamping itu, pokok-pokok pikiran DPRD pun yang didapatkan dari hasil reses sudah “dikawinkan” dengan hasil Musrembang Pemkab Buteng, sehingga ada kesesuaian dan kemudian terakomodir dengan baik.

Sumber Berita:

1. Kendari Pos, *APBD Buteng Ditetapkan Rp620 Miliar*, Kamis 8 Maret 2018.
2. <https://publiksatu.com>, *Ditetapkan Tepat Waktu APBD Buteng 2019 Setengah Triliun Lebih*, Sabtu 1 Desember 2018.

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 7, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kepala daerah menyusun rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun, untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan, sebagai landasan penyusunan RAPBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 Pasal 2 ayat (1), maka Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah;
 - b. prinsip penyusunan APBD;
 - c. kebijakan penyusunan APBD;
 - d. teknis penyusunan APBD; dan
 - e. hal khusus lainnya.
4. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk kemudian disepakati dengan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. Berdasarkan nota kesepakatan tersebut kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD (Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).
5. Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (5), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD yang memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan,

belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. (Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

6. RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk selanjutnya dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal (Pasal 41 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).
7. PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung (yaitu terdiri atas nota keuangan, dan rancangan APBD) berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh tim anggaran pemerintah daerah, dan selanjutnya kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama (Pasal 42 dan 43 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).
8. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD (Pasal 45 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).